

KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENGHADAPI
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor: 006/HK.02.00/K.RA/VII/2021

Nomor: 395/STAI-AUR/VII/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Bertempat di Aula Hotel Top 5 Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD DONG, SP.,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf, No. 10 Tembilahan Kota 29212, Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.,** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin, Tembilahan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin, Tembilahan**, yang berkedudukan di Jalan Gerilya No. 12 Tembilahan Barat, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang **Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat Dalam Rangka Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir** (selanjutnya disebut **“Kesepahaman Bersama”**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Menjadikan Sekolah Tinggi, khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan dan pengembangan pengawasan partisipatif yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang kepemiluan; dan

- (2) Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif secara bersama-sama;
3. Memberikan materi tentang Tolak Politik Uang dan Teknis Penanganan Pelanggaran pada kegiatan Kuliah Umum;
4. Menjadi dosen tamu pada mata kuliah PKn;
5. Menyampaikan materi pada kegiatan Diskusi Rutin Kepemiluan yang dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa;
6. Memberikan materi pada kegiatan Pembekalan Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN;
7. Memberikan materi pada kegiatan OSPEK/KPA;
8. Lomba Karikatur, Poster dan Banner terkait Anti Politik Uang;
9. Lomba Artikel terkait Kepemiluan;
10. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Pengabdian Kepada Masyarakat terkait isu Anti Politik Uang bersama pihak Kampus;
11. Menjadikan Mahasiswa yang melaksanakan KKN menjadi Kader Penggerak Anti Politik Uang di lokasi KKN; dan
12. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada pasal 2 yang dilaksanakan di **Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, Tembilahan**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan pada pasal 2 yang dilaksanakan di **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi kegiatan yang berkaitan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya



manusia kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4 **Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS);
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai dengan Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2023;
- (2) Kesepahaman kerjasama dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu berdasarkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/ atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 **Ketentuan Lain**

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
 - (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang di sepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman
- 

Bersamaini; dan

- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diberikan kepada masing-masing pihak.


Ditandatangani di : TEMBILAHAN
Pada Tanggal : 27 JULI 2021

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Indragiri Hilir



MUHAMMAD DONG, SP

PIHAK KEDUA
STAI Auliaurasyidin, Tembilahan



S. ARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.